

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Pakistan mematuhi komitmennya terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, khususnya dalam konteks peningkatan praktik *Child and Forced Marriage (CFM)* pasca krisis iklim yang melanda negara tersebut pada tahun 2022 menjadi titik kritis dalam pengujian kepatuhan negara terhadap norma tersebut. Dengan menggunakan teori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell penelitian ini menyimpulkan bahwa Pakistan menunjukkan gejala ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap norma internasional CEDAW.

Berdasarkan temuan penelitian, praktik CFM mengalami peningkatan signifikan pasca bencana banjir tahun 2022. Padahal, CEDAW secara eksplisit melarang praktik pernikahan anak dan pernikahan paksa melalui Pasal 16, dan memperkuatnya melalui Pasal 2, 5, dan 12. Peningkatan prevalensi ini memperlihatkan kegagalan negara dalam menjalankan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak perempuan yang semakin termarginalisasi dalam situasi darurat. Secara hukum, Pakistan telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1996, namun implementasinya di tingkat nasional menunjukkan inkonsistensi serius yang berdampak pada pelanggaran hak perempuan.

Dalam analisis teori kepatuhan Mitchell, posisi Pakistan dapat dikategorikan tipologi *non-compliance due to incapacity*. Hal ini ditunjukkan melalui kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan sosial, hukum, dan administratif bagi perempuan dalam kondisi darurat. Negara tidak memiliki sistem tanggap darurat yang responsif gender, tidak dapat mencegah praktik pemikahan anak, dan tidak berhasil menyediakan jaminan hukum yang konkret bagi kelompok rentan. Keterbatasan kapasitas negara dalam aspek struktural, finansial, dan hukum telah mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Namun, dari sisi perilaku negara, pola tersebut mencerminkan *intentional non-compliance* yang menunjukkan posisi Pakistan yang berlapis. Patriarki menjadi penghubung keduanya yang menjelaskan mengapa *incapacity* tidak ditutup, melainkan dipertahankan. Dengan demikian, Pakistan tidak bisa lagi dikategorikan hanya sebagai negara yang gagal karena keterbatasan, tetapi sebagai negara yang secara sadar memilih untuk tidak segera menjadi mampu.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peningkatan CFM di Pakistan pasca krisis iklim 2022 merupakan indikator nyata dari ketidakpatuhan negara terhadap kewajiban internasionalnya dalam CEDAW. Negara tidak hanya gagal melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan, tetapi juga memperkuat praktik diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip prinsip dasar konvensi tersebut.

5.2 Saran

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana komitmen Pakistan terhadap CEDAW dalam kasus peningkatan *child and forced marriage* pasca krisis iklim tahun 2022. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperdalam studi lanjutan yang mengkaji interseksionalitas antara krisis iklim, budaya patriarki, dan sistem hukum dalam mempengaruhi efektivitas norma internasional. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengevaluasi pendekatan *compliance* terhadap instrumen hak asasi manusia lainnya di situasi bencana sebagai pembaruan untuk melengkapi penelitian ini.